**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 20 1977 SERI : C

# PERATURAN DAERAH
## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XVI Tahun 1977.

T e n t a n g

## KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa masalah ketertiban kebersihan/keindahan dan tata lingkungan yang teratur merupakan salah satu pencerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya harus senantiasa terpelihara, serta mencerminkan keadaan masyarakat yang sehat dan kuat ;

b. Bahwa untuk kepentingan perwujudannya dipandang perlu suatu pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan/tata pelaksanaan serta pengawasannya, sehingga tertanam kesadaran dan kegiatan tanggung-jawab masyarakat untuk terpeliharanya keadaan lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan dinamis.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.

## B A B I.

## KETENTUAN UMUM.

### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. P e m i l i k : ialah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan.
4. P e n g h u n i : ialah setiap orang yang memakai suatu Bangunan dan atau menguasai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi maupun atas nama Badan Hukum.
5. P e r s i l : ialah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan Hukum termasuk parit, selokan, pagar, riool, gorong-gorong yang terdapat pada persil tersebut.
6. J a l a n : ialah semua jalan Negara/Propinsi/Kabupaten/Desa yang meliputi trotoir, tanggul, jembatan, gang, lorong, jalan setapak termasuk berm, kuta, stup yang dipergunakan untuk kepentingan umum ataupun tidak.
7. T a m a n : ialah sebidang tanah diperuntukkan bagi penghijauan/keindahan kota atau tempat rekreasi.
8. S a l u r a n : ialah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, riool, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
9. Bangunan : ialah suatu susunan yang berdiri diatas persil tanah atau bertumpuk pada batu landasan, dengan susunan mana terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
10. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

## B A B II.

## K E T E R T I B A N

### Pasal 2.

(1). Setiap jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dilarang untuk :

a. Dipergunakan/dijadikan sebagai tempat bekerja, usaha dagang, baik secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, jongko ataupun alas lain.

b. Dipakai sebagai tempat menyimpan kendaraan bermotor/tidak bermotor. benda bergerak lainnya seperti peti, keranjang dan sebagainya.

c. Dipergunakan sebagai tempat untuk menaikkan atau membongkar barang muatan kendaraan bermotor/tidak bermotor.

d. Dipakai sebagai tempat bermain layangan, panah, ketepel, menembak dengan senapan angin, menyumpit, membakar petasan, melempar batu dan atau benda lainnya yang membahayakan kepentingan dan ketertiban umum.

e. Dipergunakan sebagai tempat untuk memasang/menggantung papan nama, merk, reklame, payung dan benda lainnya yang menutup penglihatan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

f. Dipergunakan sebagai tempat menyembelih khewan, membiarkan khewan berkeliaran dan memakan rumput/tanaman ditaman, mempekerjakan khewan sedemikian rupa diluar kemampuannya dan atau mengganggu/menganiaya khewan dijalan.

g. Dipakai sebagai tempat mencuci/memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor.

(2). Pengaturan peruntukan bagi jalan-jalan tertentu yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) seperti untuk tempat berdagang sementara, idzin menaikkan/membongkar muatan pada jam-jam tertentu, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 3.

(1). Sungai, selokan, saluran air dan parit dilarang dijadikan tempat keramba ikan untuk kepentingan penyimpanan dan atau pemeliharaan ikan.

(2). Dilarang buang air (hajat besar) dan buang air (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah diidzinkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 4.

(1). Dilarang untuk membuka, mengambil, memindahkan, membuang atau merusak papan nama jalan, lampu penerangan, rambu lalu lintas, tanda batas persil, tanda peringatan, penutup riool, pipa air/gas dan peralatan yang sejenis yang ditempatkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

(2). Dilarang merusak peralatan rumput lapang/taman umum, kebun bunga, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi umum.

## Pasal 5.

Penghuni atau pemilik suatu persil berkewajiban untuk :

a. Mengerjakan dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan penebangan pohon-pohon yang terdapat pada persil/jalannya yang dianggap membahayakan/dikhawatirkan

akan tumbang.

b. Memangkas pohon-pohon semak, pagar hidup yang terdapat pada persilnya yang menghalangi pemandangan umum pada garis sempadan disepanjang jalan.

**Pasal 6.**

(1). Penghuni atau pemilik suatu persil berkewajiban untuk membuang/membersihkan sampah umum yang telah ditetapkan atau dengan cara menimbun sampah dalam suatu lubang dengan tanah yang tebalnya tidak kurang dari 10 cm. dengan jarak tidak kurang dari 5 m dari jalan.

(2). Apabila pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Petugas Pemerintah Daerah atau petugas khusus, setiap penghuni atau pemilik persil diwajibkan menyimpan sampahnya dalam tong/bak sampah yang diletakkan sedekat-dekatnya dengan pintu halaman muka persil tersebut dengan tidak melebihi garis sempadan jalan.

(3). Pengaturan bentuk, jenis dan ukuran tong/bak sampah seperti termaksud pada ayat (2) diatas untuk kepentingan keseragaman/keindahan, dapat diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 7.**

Penghuni atau pemilik suatu persil berkewajiban memberikan idzin masuk kepekarangan/jalan pada persilnya kepada petugas Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum.

**Pasal 8.**

(1). Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah dilarang menjadi penjaga petugas parkir atau penyelenggara usaha penjagaan/parkir kendaraan dijalan.

(2). Pengaturan idzin penyelenggaraan usaha penjagaan/parkir kendaraan beserta ketentuan pelaksanannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 9.**

Untuk kefertiban lalu lintas dan pencegahan bahaya kebakaran, dilarang untuk mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya dijalan, tanpa idzin dari Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 10.**

(1). Dilarang bertempat tinggal atau tidur dijalan, jalur hijau, taman tempat umum dan tempat-tempat terlarang lainnya.

(2). Dilarang berjongkok, berdiri diatas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

(3). Dilarang berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar-pagar disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

(4). Dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh

petugas untuk kepentingan Dinas.

Pasal 11.

(1). Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam atau senjata api dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak berlaku bagi aparat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata api untuk keperluan menjalankan tugas.

Pasal 12.

(1). Dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain, seperti penggunaan pengeras suara yang berlebihan.

(2). Dilarang melakukan pekerjaan/bertindak sebagai calo alat pengangkutan umum atau pekerjaan umum atau pekerjaan yang sejenis.

Pasal 13.

(1). Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinan merupakan tempat untuk melakukan perbuatan a susila.

(2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bupati Kepala Daerah menugaskan seorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas dari jalan.

(3). Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.

(4). Penghuni utama rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilarang menerima pengunjung.

(5). Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatas ialah :

a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah itu, demikian pula keluarganya.

b. Mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.

c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas,

Pasal 14.

(1). Dilarang bagi setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat a susila untuk berada dijalan jalur hijau, taman dan tempat umum.

(2). Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh atau menganjurkan atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan a susila di jalan, jalur hijau dan tempat umum.

## B A B III.

## K E B E R S I H A N

Pasal 15.

Penghuni atau pemilik persil berkewajiban untuk :

a. Memelihara dan bertanggung-jawab atas kebersihan/keindahan segala sesuatu yang terdapat pada persilnya termasuk pekarangan, jalan masuk, taman, pagar/batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan/riool, parit yang terletak pada atau berbatasan langsung dengan persilnya.
b. Memperbaiki, mencat, melabur kembali dengan sebaik-baiknya batas pekarangan, pagar, bangunan yang terletak atau berbatasan dengan persilnya pada awal bulan Agustus setiap tahunnya.

Pasal 16.

Pedagang dan Pengusaha berkewajiban untuk membersihkan tempat bekerja dan membuang sampah akibat pekerjaan ketempat sampah yang disediakan, sebelum yang bersangkutan meninggalkan tempat usaha tersebut.

Pasal 17.

(1). Dilarang membuang sampah atau barang-barang bekas lain dan membuang benda cair dijalan, kecuali menyiram air untuk kepentingan membersihkan jalan.
(2). Dilarang membakar tumpukan sampah, terkecuali pada tempat pembakaran sampah yang tidak membahayakan sekitarnya.

Pasal 18.

Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah, dilarang untuk menyebarkan, menempelkan, memasang selebaran, papan reklame, poster/spanduk pada pohon, bangunan atau tempat lain sepanjang jalan.

BAB IV.

KESEHATAN

Pasal 19.

(1). Dilarang mengotori atau merusak sumber-sumber mata air, kolam/sumur air minum dan air bersih lainnya yang dipergunakan/diperuntukkan bagi kepentingan perorangan dan umum.
(2). Dilarang memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya lainnya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak.
(3). Dilarang mengalirkan air pembuangan bekas produksi, atau membuang kotoran manusia/khewan atau kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam/sumber air minum dan sumber air bersih lainnya.
(4). Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah, dilarang untuk membuang/mengalirkan air dan benda cair lainnya bekas proses produksi perusahaan pada perairan umum yang mengalir ataupun tidak

Pasal 20.

(1). Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah, dilarang menggunakan sampah, rabuk, tanah, batu dan lain-lain dengan maksud menutup atau meninggalkan suatu persil.

(2). Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah, dilarang membuat galian tanah untuk kolam, selokan, lobang pada suatu persil, kecuali untuk pembuatan sumur air minum dengan kedalaman 10 meter.

Pasal 21.

(1). Penghuni atau pemilik suatu persil berkewajiban untuk :

a. Memberitahukan kepada Kepala Desa atu petugas yang ditunjuknya, apabila pada persilnya terdapat bangkai binatang besar, dalam waktu selambat-lambatnya 12 jam setelah kematian/diketemukannya bangkai binatang tersebut.

b. Menyerahkan bangkai binatang besar tersebut kepada petugas yang berwenang.

(2). Dilarang menguburkan bangkai binatang besar dipekarangan atau membuangnya keperairan umum yang mengalir atau tidak.

## B A B V.

## P E L A K S A N A A N

### Pasal 22.

(1). Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dan menunjuk aparat pelaksana yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

(2). Pengusutan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh aparat pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan instansi yang berwenang lainnya.

## B A B VI.

## S A N K S I.

### Pasal 23.

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## B A B VII.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaanya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 25.**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. I Tahun 1956 tentang Peraturan Ketertiban, Keberesan, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Umum dan segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977.

| | |
|---|---|
| A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG, |
| K e t u a , | |
| cap/ttd. | cap/ttd. |
| **Drs. DADAN SUKARNA.** | **R.H. LILY SUMANTRI** |

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 September 1977 Nomor : 451/Hk.011/77.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Nomor : 20 Tahun : 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

**Drs. [illegible] HARNA**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003